

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perjanjian kerjasama antara PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektro yang dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Nomor : 074.PJ/611/JD-JAR/AREA YGK/2015

Perjanjian antara PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektro mengalami permasalahan, dimana pihak kedua yaitu PT Rejeki Cahaya Elektro tidak dapat menyelesaikan pengerjakan proyek sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini adalah melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu. Maka penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan mengacu kepada surat perjanjian Nomor : 074.PJ/611/JD-JAR/AREA YGK/2015, yaitu PT PLN memberikan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan diatur oleh Pasal 13 dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN dan PT Rejeki Cahaya Elektro maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan diselesaikan diluar pengadilan kepada Pihak Kedua akan diberikan perpanjangan waktu yang menurut pertimbangan PT PLN (Persero) Area Yogyakarta cukup untuk kompensasi dari keterlambatan tersebut”.

Selain itu Pihak Kedua yaitu PT Rejeki Cahaya Elektro dikenakan denda dikarenakan terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah

ditetapkan dalam pasal 6 surat perjanjian. Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Moo (satu perseribu) dari nilai harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5%. Pengenaan denda keterlambatan diperhitungkan pada saat pembayaran dan apabila setelah melewati batas waktu 100 (seratus) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan berakhir, Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang terlambat, maka Pihak Pertama dapat mengalihkan pekerjaan pada pihak lain dengan membebankan biayanya pada Pihak Kedua dan Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

B. Saran

Dalam membuat perjanjian kerjasama diharapkan PT Rejeki Cahaya Elektro dapat menepati kesepakatan pada batas waktu penyelesaian proyek agar perusahaan tidak terkena denda dan tidak adanya pembuatan perjanjian kerjasama yang baru ataupun pembatalan perjanjian kerjasama. Selain itu pihak PT Rejeki Cahaya Elektro berprinsipkan Asas itikad baik untuk menyelesaikan proyek atau pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan terhindar dari wanprestasi dan denda yang sudah diatur dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN dengan PT Rejeki Cahaya Elektro